



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ACHEP MANGUMBARA Bin TO'AT;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/02 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Krasak RT.09/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Saudara TRI JOKO MULYANTO, S.H.,berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran beralamat di Jalan P. Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang lama No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pesantunan Brebes, berdasarkan Penetapan Nomor:
178/Pid.Sus/BH/2002/PN Bbstanggal 08 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat-surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaACHEP MANGUMBARA Bin TO'ATtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819;
 - 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 281.9 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Setelah mendengar PledoiTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap PledoiTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwayang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ACHEP MANGUMBARA Bin TO'AT pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat diDesa Krasak RT 09/01 Kec. Brebes Kab. Brebes tepatnya di dalam rumah Terdakwaatau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebesyang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 00.45WIB ketika Saksi RUDI SURAHMAD, S.H. (anggota kepolisian) bersama tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kec. Brebes Kab. Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi RUDI SURAHMAD, S.H. bersama tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut.Sesampainya di rumah TerdakwaSaksi RUDI SURAHMAD, S.H. bersama tim melihat Terdakwasedang berada di rumah langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa serta dilakukan penggeledahan diSaksikan oleh Saksi BAGAS BAYI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARGO BIN ROKHIM dan Saksi SAIFUL BAKRI BIN SEPUDIN. Selanjutnya Terdakwa mengaku memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di atas lemari yang berada di dekat dapur pada rumah Terdakwa. Setelah itu tim melakukan penggeledahan secara bersama-sama mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dalam bentuk 1 (satu) buah paket yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat kotor keseluruhan 281,9 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan) gram sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819 yang berada di rak tatto. Setelah diambil lalu dibuka dan benar adanya jika Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis tembakau tersebut berasal dari membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Tanah Abang Jakarta Pusat. Awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta menggunakan bis. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di sekitar Grogol, Jakarta Pusat lalu Terdakwa langsung menuju ke Tanah Abang. Sesampainya di Tanah Abang Terdakwa menuju ke warung rokok, lalu Terdakwa mengutarakan niat kepada penunggu warung yang tidak dikenal Terdakwa untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis. Kemudian disepakati Terdakwa akan membeli sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat seperempat kilogram. Lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada penunggu warung tersebut dan penunggu warung tersebut pergi dari warungnya. Sekira 90 menit kemudian penunggu warung tersebut datang kembali lalu menyerahkan sebuah paket yang berisi tembakau sintetis kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke Brebes menggunakan Bis dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sampai di rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan paket yang berisi tembakau sintetis diatas lemari yang berada di dekat dapur pada rumah Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2092/NNF/2022 tanggal 02 September 2022. Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 2092/NNF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4529/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 249,4 (dua ratus empat puluh sembilan koma empat) gram adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa TerdakwaACHEP MANGUMBARA Bin TO'AT pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat diDesa Krasak RT 09/01 Kec. Brebes Kab. Brebes tepatnya di dalam rumah Terdakwaatau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebesyang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukanTerdakwadengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 00.45WIB ketika Saksi RUDI SURAHMAD, S.H. (anggota kepolisian) bersama tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kec. Brebes Kab. Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi RUDI SURAHMAD, S.H. bersama tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi RUDI SURAHMAD, S.H. bersama tim melihat Terdakwasedang berada di rumah langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa serta dilakukan pengeledahan diSaksikan oleh SaksiBAGAS BAYI AMBARGO BIN ROKHIM dan SaksiSAIFUL BAKRI BIN SEPUDIN. Selanjutnya Terdakwa mengaku memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di atas lemari yang berada di dekat dapur pada rumah Terdakwa. Setelah itutim melakukan pengeledahan secara bersama-sama mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dalam bentuk 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat kotor keseluruhan 281,9 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan) gram sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819 yang berada di rak tatto. Setelah diambil lalu dibuka dan benar adanya jika Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2092/NNF/2022 tanggal 02 September 2022. Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 2092/NNF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4529/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 249,4 (dua ratus empat puluh sembilan koma empat) gram adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ZAZA BACHTIAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Desa Krasak RT.09/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis;
 - Bahwa Saksi bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebesmenidaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di atas lemari yang berada di dekat dapur;
 - Bahwa handphone ditemukan pada rak tato pada rumah Terdakwa. Selajutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwadisaksikan oleh Saksi BAGAS BAYI AMBARGO, yang ditemukan :
 - 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 281,9 (dua ratus delapan puluh satu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bbs



koma sembilan) gram, ditemukan di atas lemari di dekat dapur;

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819, ditemukan di rak Tato;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tembakau sintesis tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari seseorang di Jakarta;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAGAS BAYI AMBARGO BIN ROKHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Krasak RT.09/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksisedang main game di teras rumah Terdakwa, datanglah Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes meminta tolong kepada Saksi untuk melihat proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwaditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 281,9 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan) gram, ditemukan di atas lemari di dekat dapur;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819, ditemukan di rak Tato;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tembakau sintesis tersebut adalah milikTerdakwa sendiri yang diperoleh dari seseorang di Jakarta;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Desa Krasak RT.09/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta menggunakan bus angkutan kota dan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di sekitar Grogol, Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Tanah Abang, guna membeli narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa sesampainya di Tanah Abang Jakarta, Terdakwa menuju ke warung rokok, Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada penunggu warung sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram;
- Bahwa penunggu warung tersebut pergi sekira lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) menit kemudian penunggu warung tersebut datang kembali menyerahkan sebuah paket yang berisi tembakau sintetis kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa pulang ke Brebes menggunakan bus antar kota;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah dan menyimpan paket tersebut diatas lemari yang berada di dekat dapur;
- Bahwa pada saat kejadian ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes yang disaksikan oleh Saksi BAGAS BAYI AMBARGO;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 281,9 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan) gram berada di atas lemari yang berada di dekat dapur sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819 ditemukan pada rak tato sebagai alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per linting dan Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sekira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika terjual habis;
- Bahwa Terdakwa mengakui tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari seseorang di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2092/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - BB-4529/2022/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819;
- 1 (satu) buah paket yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 281,9(dua ratus delapan puluh satu koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Krasak RT.09/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta menggunakan bus angkutan kotadan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di sekitar Grogol, Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Tanah Abang, guna membeli narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa sesampainya di Tanah Abang Jakarta, Terdakwa menuju ke warung rokok, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada penunggu warung sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram;
- Bahwa penunggu warung tersebut pergi sekira lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) menit kemudian penunggu warung tersebut datang kembali menyerahkan sebuah paket yang berisi tembakau sintetis kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa pulang ke Brebes menggunakan bus antar kota;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah dan menyimpan paket tersebut diatas lemari yang berada di dekat dapur;
- Bahwa pada saat kejadian ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes yang disaksikan oleh Saksi BAGAS BAYI AMBARGO;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwaditemukan1 (satu) buah paket yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 281,9 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan) gram berada di atas lemari yang berada di dekat dapur sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819 ditemukan pada rak tato sebagai alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwamembeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per linting dan Terdakwabisia memperoleh keuntungan sekira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika terjual habis;
- Bahwa Terdakwa mengakui tembakau sintetis tersebut adalah milikTerdakwa sendiri yang diperoleh dari seseorang di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalamPasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebutMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana



yaitu Terdakwa **ACHEP MANGUMBARA Bin TO'AT** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **ACHEP MANGUMBARA Bin TO'AT** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Krasak RT.09/01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 WIB ketika Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis tembakau sintesis. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes melihat Terdakwasedang berada di rumah langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa serta dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi BAGAS BAYI AMBARGO. Selanjutnya Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis tembakau sintesis yang disimpan di atas lemari yang berada di dekat dapur pada rumah Terdakwa. Setelah itu tim melakukan penggeledahan secara bersama-sama mengambil narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dalam bentuk 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat kotor keseluruhan 281,9 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan) gram sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819 yang berada di rak tatto. Setelah diambil lalu dibuka dan benar adanya jika Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta menggunakan bis. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di sekitar Grogol, Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Tanah Abang, guna membeli narkotika jenis tembakau sintesis. Bahwa sesampainya di Tanah Abang, Terdakwa menuju ke warung rokok, lalu Terdakwa mengutarakan niat ingin membeli narkotika jenis tembakau sintesis. Kemudian disepakati Terdakwa akan membeli sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penunggu warung tersebut dan



penunggu warung tersebut pergi dari warungnya tidak lama kemudian penunggu warung tersebut datang kembali lalu menyerahkan sebuah paket yang berisi tembakau sintetis kepada Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa pulang ke Brebes menggunakan bus kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan paket yang berisi tembakau sintetis di atas lemari yang berada di dekat dapur pada rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa bertujuan akan menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per linting dan Terdakwabisanya memperoleh keuntungan sekira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika terjual habis namun pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang Saksi ZAZA BACHTIAR bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Polres Brebes guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :2092/NNF/2022 tanggal 02 September 2022. Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 2092/NNF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 2092/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T., bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4529/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 249,4 (dua ratus empat puluh sembilan koma empat) gram adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819;
- 1 (satu) buah paket yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 281,9(dua ratus delapan puluh satu koma sembilan) gram;

Dari fakta persidangan adalah barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achep Mangumbara Bin To'atter** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahunan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A31 warna hijau toska dengan nomor 087892986819;
 - 1 (satu) buah paket yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 281,9 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami MERRY HARIANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., dibantu oleh RUWAEDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh NORBERTUS DHENDY RESTU PRAYOGO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUWAEDAH, S.H.